

PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TA 2020 (REVISI)



Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian





**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8,
Ragunan - Jakarta Selatan 12550
Homepage : <http://psp.pertanian.go.id>



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 telah ditetapkan Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;
 - b. bahwa upaya perbaikan sistem pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan validasi dengan melibatkan petugas pertanian mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat pusat;
 - c. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019, Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab program;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu meninjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 07/Kpts/SR.340/B/02/2020 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Petunjuk Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 07/Kpts/SR.340/B/02/2020 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL,



SARWO EDHY
NIP 196203221983031001

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Tentang : Petunjuk Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran
Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020
Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020
Tanggal : 20 Maret 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian dan diperuntukkan bagi Petani yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK. Pupuk bersubsidi disalurkan bagi Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura, dan sub sektor peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam.

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui penugasan PT. Pupuk Indonesia (Persero), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan dan guna menjamin ketepatan sasaran penyaluran pupuk bersubsidi serta sebagai upaya tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi perlu menjadi instrumen pengendalian terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di Lini IV/tingkat pengecer.

Hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi akan dijadikan pengujian sebagai dasar pertimbangan pembayaran subsidi pupuk kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Penyusunan Petunjuk Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 dimaksudkan menjadi acuan bagi petugas tim Verifikasi dan Validasi di lapangan.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh petugas lapangan, sehingga penyaluran dan pembayaran subsidi pupuk dapat lebih transparan dan akuntabel.

3. Sasaran

Sasaran dari penyusunan Petunjuk ini adalah petugas Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 adalah:

1. Pendataan RDKK
2. Penetapan Tim Verifikasi
3. Mekanisme Verifikasi dan Validasi
4. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi
5. Hak dan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi
6. Pelaporan

E. Istilah dan Pengertian

1. Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
2. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaksanakan dan disahkan oleh 1 (satu) anggota tim atau lebih yang telah ditetapkan melalui surat keputusan.
3. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.
4. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi

untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).

5. e-RDKK adalah bentuk lain dari RDKK yang berupa *web base* dengan tambahan atribut antara lain berupa Nomor Induk Kependudukan.
6. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota.
7. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
8. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.
9. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya.
10. Pengecer resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

1. Tingkat Pusat/Kostratanas
 - 1) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat
 - 2) Direktorat Pupuk dan Pesticida
2. Tingkat Provinsi/Kostrawil
 - 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi selaku Pembina Tingkat Provinsi
 - 2) KPPP Provinsi
3. Tingkat Kabupaten/Kota/Kostrada
 - 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku Pembina Tingkat Kabupaten.
 - 2) KPPP Kabupaten
4. Tingkat Kecamatan/Kostratani
Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan

B. Pendanaan (Fisik dan Operasional)

1. Sumber Dana
Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 terdapat pada Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020.
2. Rincian Pembiayaan
Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan bervariasi dan tergantung kepada jumlah Kecamatan dalam Kabupaten/Kota dan jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
Apabila alokasi anggaran di suatu wilayah tidak mencukupi atau lebih sesuai jumlah kecamatan, maka dapat dilakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia atau dipenuhi dari APBD I dan APBD II.
3. Dukungan Pembiayaan Fisik
Dukungan pembiayaan fisik berupa perbanyakan blanko RDKK, blanko Verifikasi dan Validasi serta perbanyakan Petunjuk Verifikasi dan Validasi
4. Dukungan Pembiayaan Operasional
Dukungan pembiayaan operasional kegiatan Pendampingan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi **di tingkat Provinsi** terdiri dari:
 - a. Rapat sosialisasi dan evaluasi;
 - b. Honor Tim Pembina Provinsi;

- c. Honor Petugas Pelaporan Provinsi;
- d. Honor Admin Provinsi;
- e. Perjalanan Tim Pembina Provinsi ke Kabupaten/Kota;

Sedangkan untuk **tingkat Kabupaten/Kota** terdiri dari :

- a. Pendampingan pendataan RDKK;
- b. Belanja Bahan berupa perbanyakkan Blanko RDKK, Blanko Verifikasi dan Validasi, perbanyakkan Petunjuk Verifikasi dan Validasi serta Rekapitulasi Data RDKK;
- c. Rapat sosialisasi dan evaluasi;
- d. Honor Tim Pembina Kabupaten/Kota serta Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan;
- e. Honor Admin Kabupaten/Kota;
- f. Perjalanan Tim Pembina Kabupaten/Kota ke Kecamatan dan Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ke Pengecer;

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi
Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 dilaksanakan di 488 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi.
2. Waktu
Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2020.
3. Pelaksana
Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 dilaksanakan oleh:
 - 1) Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi dan validasi di tingkat Pusat.
 - 2) Tim Pembina Provinsi dan Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan pembinaan secara berjenjang di wilayahnya.
 - 3) Admin Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan penginputan alokasi sebagaimana SK Alokasi ke dalam sistem e-RDKK serta pengawalan pendataan dan *updating* RDKK ke dalam sistem e-RDKK di wilayahnya.
4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) Pengawalan Pendataan RDKK
RDKK yang sudah dibuat berdasarkan Permentan Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani dikumpulkan di KCD.

Untuk semua wilayah harus meng-*input* data RDKK tersebut ke dalam sistim e-RDKK sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2020. Pengawasan pelaksanaan pendataan dan penginputan RDKK ke dalam sistem e-RDKK oleh Petugas Admin Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing.

2) Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi

Penetapan Tim Verifikasi dan validasi Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan diusulkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan fungsi tugas sehari-hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Kecamatan **minimal** 2 (dua) orang. Tim verifikasi dan validasi Kecamatan ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) atau Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Tim Pembina Kabupaten/Kota diusulkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan tugas fungsi instansi terkait (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kelembagaan Penyuluhan Pertanian) Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Pembina Kabupaten/Kota **minimal** 3 (tiga) orang. Tim Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua KPPP atau Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Tim Pembina Provinsi diusulkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dengan mempertimbangkan tugas fungsi instansi terkait (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kelembagaan Penyuluhan Pertanian) Provinsi. Jumlah Tim Pembina Provinsi minimal 3 (tiga) orang. Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Ketua KPPP atau Kepala Dinas Daerah Provinsi.
- d. Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/ Kota dinilai kurang memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II.
- e. Tim Verifikasi dan Validasi Pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2020.

5. Pelaksanaan Sosialisasi dan Evaluasi

- 1) Sosialisasi dan Evaluasi Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di tingkat Provinsi.

Sosialisasi verifikasi dan validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan pada awal tahun sedangkan Evaluasi dilaksanakan akhir tahun. Peserta pertemuan sosialisasi dan evaluasi adalah Tim Pembina Kabupaten/Kota

- 2) Sosialisasi dan Evaluasi Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota.

Sosialisasi verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan pada awal tahun sedangkan evaluasi dilaksanakan secara periodik. Peserta pertemuan sosialisasi dan evaluasi adalah tim verifikasi dan validasi Kecamatan.

- 3) Verifikasi dan validasi dilaksanakan dengan menggunakan anggaran honor dan perjalanan dinas.

BAB III
MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI

Mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pusat.

A. Verifikasi dan Validasi Kecamatan

Verifikasi dan validasi kecamatan dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi untuk pengecekan kebenaran dokumen dan tahapan penyaluran pupuk bersubsidi dari Pengecer ke Kelompok Tani/Petani.

Untuk kondisi sebagai berikut :

- 1) Apabila di suatu Kecamatan tidak ada pengecer, maka verifikasi dan validasi dilakukan di pengecer dimana kelompok tani/petani menebus pupuk sesuai RDKK.
- 2) Apabila penyaluran pupuk bersubsidi tidak melalui pengecer yang disebabkan tidak adanya pengecer di wilayah yang bersangkutan, sesuai dengan aturan yang ada penyaluran dilakukan oleh Produsen. Verifikasi dan validasi dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk wilayah sesuai dengan penunjukan.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Verifikasi dan Validasi Dokumen

1) Distributor menyerahkan dokumen berupa :

- a. Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- b. *Log Book* dari Pengecer;
- c. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok tani;
- d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- e. *Draft* Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan (Lampiran 1);
- f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 2);

2) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka 1).

3) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana Lampiran 1 yang ditandatangani salah satu Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan sesuai wilayah kerjanya dengan Distributor.

- 4) Berita acara tersebut dibuat rangkap 5 (lima) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi kecamatan, satu untuk distributor dan satu untuk disampaikan sebagai dokumen tagihan kepada produsen, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, serta satu untuk Tim Pembina Provinsi.
2. Verifikasi dan Validasi Lapangan
 - 1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.
 - 2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana angka 1 butir 3).
 - 3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
 - a. RDKK meliputi : Tahun disusun dan berlakunya RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
 - b. Laporan bulanan pengecer beserta bukti penyalurannya;
 - c. *Log book* dan bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok tani;
 - d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 - e. Apabila dokumen sebagaimana butir a, b, c dan/atau d tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
 - 4) Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 3).
 - 5) Berita Acara pada angka 4) dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

B. Verifikasi dan Validasi Dokumen untuk Penebusan Menggunakan Kartu Tani

Untuk beberapa wilayah yang menjadi uji coba penggunaan Kartu Tani, diterapkan verifikasi dan validasi sebagai berikut :

1. Bagi wilayah penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah baik, seperti penyebaran RDKK sudah menggunakan e-RDKK dan pendistribusian Kartu Tani sudah merata di tingkat Kecamatan, dapat mengajukan proses verifikasi dan validasi data penyaluran tidak menggunakan

huruf A diatas, melainkan dengan menggunakan *Dashboard* penyaluran yang disediakan oleh Bank/Operator Kartu Tani.

2. Tahapan pengajuan menggunakan *Dashboard* sebagai dasar penagihan kepada KPA oleh Pelaksana Subsidi Pupuk adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksana Subsidi Pupuk/Produsen Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi terhadap kesiapan kecamatan yang sudah menggunakan Kartu Tani secara menyeluruh.
- 2) Kecamatan yang sudah siap, dapat diajukan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk kepada KPA melalui surat permohonan verifikasi dan validasi menggunakan dashboard Bank/Operator Kartu Tani dengan tembusan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 3) KPA menetapkan Kecamatan yang diverifikasi dan validasi menggunakan *dashboard* Bank/Operator Kartu Tani dengan surat ketetapan, dengan mempertimbangkan:
 - a. Surat Permohonan Verifikasi dan Validasi menggunakan *dashboard* Bank/Operator Kartu Tani dari Pelaksana Subsidi Pupuk.
 - b. Kesiapan Bank/Operator Kartu Tani menyediakan *dashboard* penyaluran pupuk bersubsidi per Kecamatan dimaksud.
- 4) Surat Ketetapan KPA ini dapat ditinjau ulang bila diperlukan.

Bagi Kecamatan yang sudah ditetapkan dengan Surat Ketetapan dari KPA, seluruh penagihannya kepada KPA hanya dapat dilayani menggunakan *dashboard* dari Bank/Operator Kartu Tani.

Mekanisme penagihan menggunakan *dashboard* terlampir pada Lampiran 8.

C. Pembina Kabupaten/Kota

Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.

D. Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Kabupaten/Kota dan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.

E. Petugas Admin Provinsi dan Kabupaten/Kota

Petugas admin Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan penginputan alokasi sebagaimana SK Alokasi di wilayahnya ke dalam sistem e-RDKK, serta melakukan pengawalan dan monitoring terhadap pelaksanaan

kegiatan pendataan dan *updating* RDKK ke dalam sistem e-RDKK yang dilaksanakan oleh Tim Entry RDKK Kecamatan.

F. Verifikasi dan Validasi Pusat

Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana di sampaikan PT Pupuk Indonesia kepada Kuasa Pengguna Anggaran atas perintah KPA.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1) Verifikasi dan Validasi Dokumen

PT Pupuk Indonesia menyerahkan dokumen berupa :

- (1) Draft Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Pusat (Lampiran 4);
 - (2) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan (Lampiran 1);
 - (3) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Lampiran 3;
 - (4) Rekapitulasi F6 yang sudah ditandatangani oleh produsen;
 - (5) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 5).
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka (1).
 - 3) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 4.
 - 4) Berita acara tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi pusat, satu untuk produsen pupuk dan satu untuk PT Pupuk Indonesia.
 - 5) Verifikasi dan Validasi Lapangan
 - a. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen;
 - b. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi pusat secara sampling pada pengecer-pengecer dan kelompok tani/petani dengan mengacu pada Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Tim Pusat;
 - c. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
 - (1) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan sebagaimana Lampiran 1;
 - (2) RDKK meliputi : Tahun disusun dan berlakunya RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;


- (3) Laporan bulanan pengecer beserta bukti penyalurannya;
 - (4) *Log book* dan bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok tani;
 - (5) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 - (6) Apabila dokumen sebagaimana butir (1), (2), (3), (4) dan/atau (5) tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- d. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 6;
 - e. Berita Acara pada angka (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Pusat, satu untuk Distributor, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, dan satu untuk Produsen.
2. Tim verifikasi dan validasi juga melakukan *quality assurance* terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim Pembina Kabupaten/Kota serta verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Kecamatan.

G. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi

Agar pelaksanaan verifikasi dapat terjadwal dan tidak menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada Pelaksana, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi diatur sebagai berikut, yaitu :

1. Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan
Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja setiap awal bulan setelah penyaluran. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Berita Acara tersebut dibuat rangkap 5 (lima), dengan pendistribusian sebagai berikut:
 - 1) Rangkap pertama sebagai pertinggal di Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan;
 - 2) Rangkap Kedua untuk distributor;
 - 3) Rangkap Ketiga dibawa oleh distributor dan diserahkan kepada produsen sebagai dasar penagihan pelaksana subsidi pupuk ke pemerintah; dan
 - 4) Rangkap Keempat disampaikan ke Tim Pembina Kabupaten/Kota.
 - 5) Rangkap Kelima disampaikan ke Tim Pembina Provinsi.
2. Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Pusat
Verifikasi dan Validasi Pusat dilaksanakan sesuai penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

H. ALUR VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN 2020



BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi mengacu kepada Petunjuk Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 yang di tetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi dan validasi mempunyai kewajiban dan hak antara lain :

A. Hak

1. Tim Verifikasi dan Validasi

- 1) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan data dan informasi dari pengecer, distributor dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya;
- 2) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.

2. Tim Pembina

- 1) Tim Pembina berhak mendapatkan informasi dari pengecer, distributor dan produsen pupuk bersubsidi serta Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.
- 2) Tim Pembina berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan pembinaannya.

B. Kewajiban

1. Tim Verifikasi dan Validasi

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Verifiksai dan Validasi Lapangan;

2. Tim Pembina

- 1) Melaksanakan tugas pembinaan berupa sosialisasi dan monitoring pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang;
- 2) Membuat laporan hasil pembinaan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Analisa dan Pengendalian Resiko

1. Pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
2. Sosialisasi pelaksanaan verifikasi dan validasi secara berjenjang mulai tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan kepada tim verifikasi dan validasi.
3. Evaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi.

Dalam melaksanakan pemantauan analisa dan resiko, dapat dipergunakan check list sebagaimana Lampiran 9.

B. Indikator Keberhasilan (Level Output)

Tersedia Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang akuntabel.

C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perkembangan pelaksanaan kegiatan pendampingan pupuk bersubsidi dilaporkan setiap bulan secara berjenjang yaitu:

1. Laporan hasil verifikasi dan validasi kecamatan disampaikan ke Tim Pembina Kabupaten/Kota;
2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pembina Kabupaten/Kota disampaikan ke Tim Pembina Provinsi.
3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pembina Provinsi disampaikan ke Pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida).

DIREKTUR JENDERAL,



SARWO EDHY

NIP 196203221983031001

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TIM
KECAMATAN**

PROVINSI																			
KABUPATEN																			
PERIODE BULAN TAHUN																			
Pada hari tanggal bertempat di telah dilakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan hasil sebagai berikut :																			
PRODUSEN :																	(Ton)		
WILAYAH/TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI		PENGEKER		PENYALURAN												ALASAN KOREKSI			
				DATA DISTRIBUTOR				KOREKSI				HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI							
NO	KECAMATAN	NO	NAMA PENGEKER	UREA	SP 36	ZA	NPK	Organik	UREA	SP 36	ZA	NPK	Organik	UREA	SP 36	ZA	NPK	Organik	
1	Kec. A	1	Pengecer A																
		2	Pengecer B																
	<i>ttd</i>	3	Pengecer C																
		4	Pengecer D																
		5	Pengecer E																
	<i>Nama Tim Verval</i>	6	Pengecer F																
	<i>NIP jika ada</i>	7	...																
Sub Jumlah Hasil Verifikasi Dokumen																			
Hasil Verifikasi & Validasi Lapangan																			
Total Hasil Verifikasi dan Validasi																			
2	Kec. B	1	Pengecer A																
		2	Pengecer B																
	<i>ttd</i>	3	Pengecer C																
		4	Pengecer D																
		5	Pengecer E																
	<i>Nama Tim Verval</i>	6	Pengecer F																
	<i>NIP jika ada</i>	7	...																
Sub Jumlah																			
JUMLAH																			
Catatan :																			
1. Penyaluran adalah penyaluran pupuk bersubsidi dari Kios pengecer ke Kelompok tani/Petani dalam RDKK																	Distributor		
2. Kolom koreksi diisi dengan hal-hal sebagai berikut :																	ttd & Stempel		
1) Perbedaan antara data distributor dengan bukti yang ada, seperti log book, bukti penjualan, dan catatan lainnya																			
3. Bila terdapat koreksi akibat hasil verifikasi dan validasi lapangan agar dilampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangannya																	Nama Pemilik		

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TIM
KECAMATAN
(KHUSUS WILAYAH TIDAK MEMLIKI KIOS RESMI)

PROVINSI																				
KABUPATEN																				
PERIODE BULAN TAHUN																				
Pada hari tanggal bertempat di telah dilakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan hasil sebagai berikut :																				
PRODUSEN :																	(Ton)			
WILAYAH/TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI		PENGEKER		PENYALURAN														ALASAN KOREKSI		
				DATA DISTRIBUTOR					KOREKSI					HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI						
NO	KECAMATAN	NO	NAMA PENGEKER	UREA	SP 36	ZA	NPK	Organik	UREA	SP 36	ZA	NPK	Organik	UREA	SP 36	ZA	NPK	Organik		
1	Kec. A	1	Pengecer A																	
		2	Pengecer B																	
	<i>ttd</i>	3	Pengecer C																	
		4	Pengecer D																	
		5	Pengecer E																	
	<i>Nama Tim Verval</i>	6	Pengecer F																	
	<i>NIP jika ada</i>	7	...																	
Sub Jumlah Hasil Verifikasi Dokumen																				
Hasil Verifikasi & Validasi Lapangan																				
Total Hasil Verifikasi dan Validasi																				
2	Kec. B	1	Pengecer A																	
		2	Pengecer B																	
	<i>ttd</i>	3	Pengecer C																	
		4	Pengecer D																	
		5	Pengecer E																	
	<i>Nama Tim Verval</i>	6	Pengecer F																	
	<i>NIP jika ada</i>	7	...																	
Sub Jumlah																				
JUMLAH																				
Catatan :																	Produsen			
1. Penyaluran adalah penyaluran pupuk bersubsidi dari Kios pengecer ke Kelompok tani/Petani dalam RDKK																				
2. Kolom koreksi diisi dengan hal-hal sebagai berikut :																	<i>ttd</i> & Stempel			
1) Perbedaan antara data distributor dengan bukti yang ada, seperti log book, bukti penjualan, dan catatan lainnya																				
3. Bila terdapat koreksi akibat hasil verifikasi dan validasi lapangan agar dilampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangannya																	<i>Nama Pemilik</i>			

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (DISTRIBUTOR)

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan tahun adalah benar dan menjadi tanggung jawab PT baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2020

Distributor PT

ttd/ materai/ stempel

Nama Pemilik

Lampiran 3

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM KECAMATAN

Pada hari ...(diisi hari)..... tanggal ...(diisi tgl, bulan, tahun)..... telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi ...(diisi nama provinsi).... Kabupaten ...(diisi nama Kabupaten).... Kecamatan ...(diisi nama Kecamatan)..... , Desa(diisi nama Desa)..... Periode(diisi bulan dan tahun)... sampai dengan(diisi bulan dan tahun)... dari Produsen dan Distributor dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyaluran bulan (Ton)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk				
		Urea	SP 36	ZA	NPK	Organik
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi					
2	Koreksi					
3	Hasil Verifikasi Lapangan					

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 5 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

2. Penyaluran bulan

No	Penyaluran	Jenis Pupuk				
		Urea	SP 36	ZA	NPK	Organik
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi					
2	Koreksi					
3	Hasil Verifikasi Lapang					

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 5 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

Tim Verifikasi dan Validasi
Kecamatan

Pengecer

1.

(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)

2.

(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (PRODUSEN)

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan tahun adalah benar dan menjadi tanggung jawab PT baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2020

Produsen PT

ttd/ materai/ stempel

Nama

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN
PUPUK BERSUBSIDI TIM PUSAT**

Pada hari *...(diisi hari).....* tanggal *...(diisi tgl, bulan, tahun).....* telah dilakukan verifikasi lapang di Provinsi *...(diisi nama provinsi)....* Kabupaten *...(diisi nama Kabupaten)....* Kecamatan *...(diisi nama Kecamatan).....* Desa *...(diisi nama Desa).....*, Desa *...(diisi nama Desa).....*, Desa *.....(diisi nama Desa).....* Periode *.....(diisi bulan dan tahun)...* sampai dengan *.....(diisi bulan dan tahun)...* dari Produsen *.....* dan Distributor *.....* dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyaluran bulan *.....*

(Ton)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk				
		Urea	SP 36	ZA	NPK	Organik
1	Data Distributor/Hasil Verifikasi dan Validasi					
2	Koreksi					
3	Hasil Verifikasi Lapang					

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapang :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah *.....* di Desa *.....* Kelompok Tani *.....* karena *.....*
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah *.....* di Desa *.....* Kelompok Tani *.....* karena *.....*
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah *.....* di Desa *.....* Kelompok Tani *.....* karena *.....*
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah *.....* di Desa *.....* Kelompok Tani *.....* karena *.....*
- 5 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah *.....* di Desa *.....* Kelompok Tani *.....* karena *.....*

3. Penyaluran bulan

(Ton)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk				
		Urea	SP 36	ZA	NPK	Organik
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi					
2	Koreksi					
3	Hasil Verifikasi Lapangan					

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

1	Urea	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
2	SP 36	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
3	ZA	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
4	NPK	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
5	Organik	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

4. Penyaluran bulan

(Ton)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk				
		Urea	SP 36	ZA	NPK	Organik
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi					
2	Koreksi					
3	Hasil Verifikasi Lapangan					

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapang :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 5 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


	Disetujui,	
Tim Verifikasi dan	Distributor	Wakil Produsen
Validasi
Pusat		
1.		
<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>
2.		
<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>		
	Diketahui,	
	Tim Pembina	
	
	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	

Lampiran 7

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI TIM PUSAT

PRODUSEN									
PERIODE BULAN TAHUN									
Pada hari tanggal bertempat di telah dilakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan hasil sebagai berikut :									
1. Volume Penyaluran									
No	Jenis Pupuk	Usulan Ton	Koreksi		Hasil Verifikasi & Validasi Ton				
			Dokumen Ton	Lapangan Ton					
1	Urea								
2	SP 36								
3	ZA								
4	NPK								
5	Organik								
Total									
2. Nilai dalam Rupiah									
No	Jenis Pupuk	HPP (Rp/Ton)	HET (Rp/Ton)	Nilai Subsidi (Rp/Ton)	Usulan Rp	Koreksi		Hasil Verifikasi & Validasi Rp	
						Dokumen Rp	Lapangan Rp		
1	Urea								
2	SP 36								
3	ZA								
4	NPK								
5	Organik								
Total									
Informasi tambahan yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut :									
- Dasar Tagihan	: Disisi dengan Surat usulan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero)								
- Dokumen Penagihan	: Disisi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero)								
	: Disisi dengan Surat Kuasa Penagihan Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) ke Direksi Produsen pupuk								
	: Disisi dengan Surat Penyampalan Tagihan dari PT Pupuk Indonesia (Persero)								
	: Disisi dengan Surat Tagihan dari produsen pupuk								
- Metode Verifikasi	: Disisi dengan Dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Kecamatan								
- Keterangan koreksi	: Disisi dengan koreksi hasil verifikasi dan validasi								
	:								
- Volume dan HET pupuk bersubsidi mengacu ke Peraturan Menteri Pertanian No									
- HPP berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor									
- Pagu subsidi berdasarkan SP DIPA Nomor									
- Nilai Subsidi = HPP - HET									
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.									
1	(.....)			10				(.....)	
2				(.....) 11				(.....)	
3	(.....)			12				(.....)	(.....)
4				(.....) 13				(.....)	
5	(.....)			14				(.....)	
6				(.....) 15				(.....)	
7	(.....)			16				(.....)	
8				(.....) 17				(.....)	
9	(.....)			18				(.....)	

MEKANISME PENAGIHAN SUBSIDI PUPUK MENGUNAKAN DASHBOARD SISTIM KARTU TANI BANK



Langkah-Langkah penagihan menggunakan Dashboard Bank/Operator Kartu Tani:

1. Petani melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kios Pengencer Resmi dengan menggunakan EDC;
2. Penebusan melalui EDC secara otomatis dilaporkan di database Bank/Operator Kartu Tani;
3. Bank secara otomatis meng-*update Dashboard* penyaluran pupuk bersubsidi per Kecamatan;
4. *Print Out Dashboard* Penyaluran Pupuk Bersubsidi per Kecamatan digunakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk sebagai dasar penagihan subsidi pupuk kepada KPA;
5. Pelaksana Subsidi Pupuk membuat surat pengantar permintaan pembayaran subsidi pupuk kepada KPA.

CHECK LIST
PEMANTAUAN ANALISA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN 2020

NO	PROSES BISNIS	URAIAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	Aktivitas Pengendalian
I	PERSIAPAN			
1	Pendataan RDKK	Petani tidak terdaftar dalam RDKK; Data RDKK kurang akurat	Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penyuluh, Petani	Inventarisir data petani dan membandingkan dengan data BPS; <i>updating</i> data RDKK
2	Penetapan Tim Pembina sebanyak 33 Tim di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlambat terbitnya SK	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi	Monitoring terbitnya SK
II	PELAKSANAAN KEGIATAN			
3	Sosialisasi di tingkat provinsi dan kab/kota	Sosialisasi tidak dilaksanakan; Sosialisasi tidak menginformasikan secara lengkap	Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penyuluh	Monitoring terhadap pelaksanaan sosialisasi
4	Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk subsidi			
	a). Verifikasi dan validasi lapang	Berita Acara Hasil Verifikasi dokumen tidak sesuai dengan dokumen di lapangan	Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penyuluh, Produsen	Melaksanakan verifikasi lapangan secara sampling
		Administrasi di kios dan distributor tidak ada/hilang	PIHC	
	b). Verifikasi dan Validasi dokumen	Dokumen yang disampaikan tidak lengkap	Pusat dan Produsen	Melaksanakan verifikasi dokumen
		Dokumen disampaikan tidak tepat waktu sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran	Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penyuluh, Produsen	Melaksanakan verifikasi dan validasi dengan tepat waktu
5	Evaluasi kegiatan verifikasi dan validasi	Pelaporan verifikasi dan validasi tidak akuntabel	Pusat, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi	Melakukan pengujian terhadap berita acara hasil verifikasi tingkat Pusat / tingkat kecamatan